

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa "Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum". Artinya segala tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara yang ada. Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya tanpa membedakan asal-usul, agama, starta sosialnya, dan pemerintahan yang dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban masyarakat.¹ Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan rakyatnya dengan baik merupakan suatu kewajiban pemerintahan.

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi politik sangat mempengaruhi isi kebijakan umum serta ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik karena partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang abash oleh rakyat.² Melalui pemilihan umum inilah, rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-

¹Muhammad Syarif, "Negara Hukum atau Negara Kekuasaan Rechtsstaat or Machtstaat". Makassar , Maret 2018, hal 2-3

²Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 1 (2018): 57

wakil rakyat baik melalui pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota ataupun lembaga Legislatif (DPR RI, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaran. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.³

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai "Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan

³Rikardo, O. 2020. Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Sasana, 6(1), 51- 71

umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Terhadap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang ini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah") mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.⁴

Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2015") dikatakan bahwa, "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

⁴Muhammad Zein Abdullah, 2008, "Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas", dimuat pada Jurnal Observasi, Vol. 6, No. 1 Tahun 2008, h. 101.

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pilkada diselenggarakan secara serentak, yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran.⁵ Dengan kata lain pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif. Dengan dilaksanakan pilkada secara serentak bukan berarti menghilangkan berbagai permasalahan, pilkada serentak gelombang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2018, menurut hasil dari evaluasi pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia masih terdapat banyak persoalan, mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Aktivitas demokratis telah memberi wadah yang bebas untuk rakyat saat hal bermitra, berbaur serta mengemukakan opini pribadi yang telah terjamin dengan adanya konstitusi dan juga diserahkan hak politik yang bebas untuk ikut berkontribusi pada tatanan pemerintah. Prinsip-prinsip demokratis di Indonesia saat kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Tahapan lanjutan berdemokrasi dimulai dari melakukan perubahan demokratis dengan dimulainya melaksanakan pengkajian pada semua yang mendasar pada demokratisasi dengan menegaskan serta menggarap akar saat aktivitas berdemokrasi. Sebagai sarana bangsa, Polri bersama para pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mempertahankan dan

⁵Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, 2016, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, dimuat pada jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 120-135, Vol. 15, No. 2, h. 121.

memelihara proses demokrasi guna mencapai konsolidasi demokrasi dan menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang aman, sejahtera, adil dan makmur.

Salah satu peran Polri adalah melindungi dan mengawasi pemilu yang rawan keamanan, kejujuran, keadilan dan demokrasi. Peraturan tersebut menentukan perilaku manusia di masyarakat pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan bermuara pada tindakan, yaitu tindakan melalui Undang-undang tertentu. Polri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban selama pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Saat hal ini mereka bertanggungjawab atas keselamatan calon dan wakilnya calon ketua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggungjawab memelihara keamanan akan ketertiban rakyat, menegakkan hukum, melindungi, melindungi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tercermin saat pelaksanaan kegiatan dan operasional kepolisian, termasuk pengamanan pilkada pasca konflik.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Polri saat pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya berkewajiban penuh guna melakukan giat keamanan saat negeri diantaranya memelihara ketentraman serta juga kedamaian rakyat. Dasar pengurusan kepolisian ialah melaksanakan kewajiban serta otoritas kepolisian yang dimuat saat kewajiban utama serta otoritas. Oleh karena itu pemahaman terhadap hukum kepolisian sebagai pendukung saat praktek hukum terutama saat penerapan hukum menjadi sesuatu hal yang sangat penting, agar di saat penerapan hukum sejalan dengan cita-cita

hukum dan tujuan diberikannya wewenang Kepolisian. Kewajiban serta otoritas kepolisian yang dimana selaku menegakkan hukum dimana akarnya menggunakan hukum yang berlaku saat ini dimana digunakan saat pengelolaan pemerintahan, yang dimana pelaksanaan hukum menjadi suatu pelaksanaan langsung saat penerapan hukum.

Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Polri merupakan alat negara yang diberikan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tugas Polri tersebut merupakan suatu situasi yang dibutuhkan

⁶Budi Rizki Husein, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, h.29

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Maka kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam beraktivitas, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Dalam hal sebuah pemilihan kepala daerah ini lembaga kepolisian sangatlah penting dan menjadi garda terdepan bagi keamanan kegiatan yang akan dilakukan. Bukan tanpa maksud banyak sekali diluar sana oknum yang sengaja akan mengacaukan jalannya pemilihan kepala desa. Terkadang tatanan atau alur yang sudah di tata sedemikian rapi oleh panitia kepala daerah tidak sesuai fakta yang ada di lapangan, banyaknya masyarakat yang antusias untuk mengikuti pemilihan kepala daerah menjadi pantauan bagi pihak kepolisian. Bukan hanya dalam waktu pemilihan saja namun pada saat perhitungan menjadi waktu yang paling tegang karena pada saat inilah akan ditentukan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala daerah dalam periode baru enam tahun kedepan. Tak dipungkiri dalam waktu ini biasanya terdapat pihak-pihak pendukung salah satu calon akan merasa tidak terima dan ditakutkan akan menimbulkan kekacauan dan pada saat inilah peran Kepolisian dalam penjagaan sangat diperlukan.

Untuk itu sebelum dilakukannya sebuah pemilihan umum tentang kepala daerah atau apapun biasanya pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi yang akan diterapkan di lapangan. Karena banyaknya rangkaian demi rangkaian yang akan dilalui dalam tahap pemilihan kepala daerah maka dalam hal ini kinerja kepolisian sebagai garda terdepan dalam pengamanan akan menjadi sorotan dan

patut dipertanyakan apakah telah sesuai dengan Undang-undang yang menaungi tugas dari Kepolisian. Namun dalam prakteknya pilkada yang sudah diatur oleh perundang-undangan untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diingini oleh yaitu pemerintahan yang legitimate.⁷

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan Rakyat dalam pemerintahan. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tentunya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan lembaga 3 yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapantahapan dalam pemilu adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU).² Bawaslu ini memiliki lembaga-lembaga di bawahnya yaitu pada tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Bawaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan. Bawaslu

⁷Haw Widjaja, 1996, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.24.

melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu menerima laporan pelanggaran terhadap perundangan-undangan dan peraturan lainnya yang mengenai dengan pemilu, yang kemudian oleh pihak Bawaslu akan melakukan pengkajian dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan peraturan dari KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu tahapannya adalah kampanye, karena pada tahapan kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan juga pada tahapan ini juga merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan para calon-calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke Publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal oleh masyarakat maka semakin banyak yang memilih mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedaulatan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam pemungutan suara.

Kampanye menjadi bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat menarik pemilih agar memberi hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Biasanya oleh para peserta pemilu melakukan kampanye menjelang hari

pemilihan, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Munculnya beragam konflik yang menyertai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sejatinya ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi sekedar pertarungan untuk memperebutkan kursi nomor satu di daerah yang diharapkan mampu membawa daerah pada kehidupan yang lebih baik, tetapi lebih dari itu adanya sebuah pertarungan antar berbagai kekuatan dengan modal sumber daya yang tidak terbatas, apalagi dengan dibalut oleh satu tujuan "*yang penting calonku menang*". Padahal, proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya melainkan, lebih dari itu, suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri bertugas melakukan pemeliharaan kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan operasi kepolisian, termasuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah

Sejalan dengan hal tersebut, maka tugas Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan memelihara situasi kamtibmas agar tetap kondusif sejak tahap persiapan, penyelenggaraan dan penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah guna menjamin rasa aman para penyelenggara, peserta Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan masyarakat.

2. Melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah sehingga mampu mengantisipasi dan mengeliminir perkiraan gangguan dan ancaman yang muncul.
3. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya sebagaimana yang diatur di dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Melakukan tugas lain menurut peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain : melakukan tugas pelayanan seperti pelayanan penerimaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian ijin kepada peserta Pemilihan Kepala Daerah

Guna mewujudkan hal di atas, Polri telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, yaitu sebagai berikut :

1. Penindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, *street crime*, premanisme, narkoba dan kejahatan dengan menggunakan senpi;
2. Melaksanakan kegiatan Kepolisian dengan sasaran pengamanan tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Melalui berbagai kegiatan di atas, diharapkan akan mendorong terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan mendukung terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan lancar. Namun demikian, perlu disadari bahwa setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah memiliki potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Daerah. Dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul PERANAN KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN KEGIATAN KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan pengamanan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah?
2. Bagaimanakah mekanisme Polri dan faktor penghambat dalam melakukan pengamanan kampanye dari pasangan calon kepala daerah?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup atau batas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan terhadap pokoknya merupakan pembatasan-pembatasan seperlunya terhadap materi yang hendak dibahas dengan maksud untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk mencegah meluasnya permasalahan yang kadang-kadang justru akan mengaburkan pembahasan itu sendiri. Sesuai dengan konteks judul di atas, maka tinjauan dalam penelitian ini adalah terbatas hanya pada bagian yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan pengamanan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan mekanisme Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan pengamanan kampanye dari pasangan calon kepala daerah.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Ilmiah Populer kata efektif berarti tepat, manjur, mujarab, tepat guna, berhasil. Sedangkan efektivitas berarti ketepatangunaan, hasil guna,

menunjang tujuan.⁸ Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas, adalah bahwa : "kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".⁹

Selanjutnya efektivitas hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan, bahwa:¹⁰ "salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia". Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif. Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur yang menjadi landasan akan keberhasilan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara apa yang diharapkan atau yang seharusnya dan apa yang telah dicapai.¹¹

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pengaruh positif berlakunya hukum.¹² Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

⁸Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2007, *Kamus Istilah Populer*, Arkola, Surabaya, h.128.

⁹Soerjono Soekanto I, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet VIII, Jakarta, h.56.

¹⁰Siswanto Sunarso, 2009, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.88.

¹¹Putri, Febriana Andiani, and Raihan Dwipriandi. (2021) "Efektivitas kampanye dalam jaringan: studi kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10

¹²Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cet VIII, Jakarta, h. 76

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹³

1) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, misalnya dalam hal ini adalah Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan masyarakat umum pengguna jasa perusahaan pembiayaan sebagai debitur.

¹³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 135

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:¹⁴
 - a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku;
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian);

¹⁴*Ibid*, h.17-18.

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

2) Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang sisinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu:¹⁵

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

¹⁵ *Ibid*, h. 34-35.

- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- 3) Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, yaitu :¹⁶
- a) Yang tidak ada diadakan yang baru betul;
 - b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
 - c) Yang kurang ditambah;
 - d) Yang macet dilancarkan;
 - e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan;
- 4) Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni : hukum diartikan sebagai petugas (Polisi, Jaksa, Hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegakan hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegakan hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

¹⁶ *Ibid*, h. 44.

Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegakan hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegakan hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Di samping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Ada golongan masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.¹⁷

- 5) Faktor kelima, kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur

¹⁷ *Ibid*, h.54-55.

hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat tidak selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.¹⁸ Dengan demikian efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam suatu masyarakat bekerja saling mendukung di dalam pelaksanaannya.

1.4.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Peranan Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan pengamanan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah, Polri mengeluarkan Operasi Pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 13,14,15,16,dan 17 Bab II bagian ketiga tentang Operasi Kepolisian pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian dimana Sistem Operasional Polri yang selanjutnya disingkat

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 203.

Sisopsnal Polri adalah suatu keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional Kepolisian secara berkesinambungan.

2. Mekanisme Polri dalam pengamanan Kampanye dari Pasangan Calon Kepala Daerah adalah berdasarkan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Polri serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang pada pokoknya Polri berfungsi selaku Samapta Bhayangkara pada pelaksanaan pengamanan calon kepala daerah.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan pengamanan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah

2. Untuk mengetahui mekanisme polri dan faktor penghambat dalam melakukan pengamanan kampanye dari pasangan calon kepala daerah.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.¹⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum *emperis* yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi ditinjau dari pandangan hukum dengan melakukan penelitian yang menitik beratkan pada sifat empirisnya yaitu kajian di lapangan secara langsung.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada di Kota Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informan yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang dikaji, disamping itu, juga dilakukan observasi secara tidak langsung.²¹ Dalam penulisan penelitian ini, data bersumber dari penelitian lapangan secara langsung di Kota Denpasar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²² Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai

²⁰Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12-13

²¹Masyuri, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, h. 149

²²Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 82.

hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
- c. Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- i. Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah kajian-kajian yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang terkait dengan peranan Polri dalam melakukan pengamanan kegiatan kampanye pasangan Calon Kepala Daerah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

²³*Ibid*, h. 151

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²⁴

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya ada tiga teknik dalam pengumpulan data suatu penelitian, diantaranya adalah studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁵ Jadi, dalam skripsi ini, teknik yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah proses tanya-jawab yang berlangsung dalam penelitian secara lisan dimana antara dua orang atau lebih saling bertatap muka dan berdialog serta mendengarkan langsung, baik itu berupa informasi-informasi maupun keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas. Wawancara bebas merupakan teknik pengumpulan data, dimana penulis terjun langsung ke lapangan dan penulis juga langsung

²⁴Rosady Ruslan, 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1984, *Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 57

bertatap muka dan bertanya pada narasumber (informan).²⁶ Untuk memudahkan pelaksanaannya wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap aparaturnya pemerintah daerah yang berwenang dalam peranan Kepolisian Daerah Bali dalam melakukan pengamanan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah.

2. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari sumber-sumber tertentu. Dalam teknik studi dokumentasi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berguna untuk data tambahan dalam penulisan.²⁷

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.²⁸

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat

²⁶Muhammad Teguh, 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Bandung, h. 136.

²⁷Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h 329.

²⁸Sugiyono, 2010, *Statistik untuk Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, h.15.

dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.²⁹

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dengan dipaparkan secara deskriptif, yaitu penulis terlebih dahulu menyusun data kedalam bentuk tabel atau angka-angka yang selanjutnya diberi penjelasan dan analisa secara deskriptif sehingga memberikan kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Penyajian data kuantitatif merupakan penyajian data yang berbentuk angka-angka. Data yang berbentuk angka-angka tersebut, bila bervariasi, harus dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok angka atau yang disebut dengan kelas. Proses semacam ini disebut dengan penyederhanaan data. Penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Tabel untuk data kuantitatif disebut dengan distribusi frekuensi kuantitatif. Pembagian kelas pada tabel ini ditentukan oleh angka-angka yang didapat dalam pengumpulan data. Apabila angka yang muncul tidak terlalu bervariasi maka tabel yang dibuat dapat berbentuk tunggal.

Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik statistik. Terdapat berbagai teknik statistik yang dapat diterapkan untuk menyajikan dan mendeskripsikan data kuantitatif, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks tergantung jenis data serta tujuan atau masalah penelitian.

²⁹Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, h. 207

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.1.1 Definisi Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan "negara polisi" dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "Politeia". Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

³⁰ Warsito Hadi Utomo, 2007, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 5.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³¹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³²

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³³

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian

³¹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, h. 15

³² W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 763

³³ Warsito Hadi Utomo, *Op.cit*, h. 12

pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³⁴

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.³⁵

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan markas besar (mabes) Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten

³⁴ Kunarto, 2010, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, h.100

³⁵ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Op.cit, h.15

disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

2.1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU

Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.1.3 Pengamanan

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/ operasi.

Tujuan Pengamanan adalah menjamin sejauh mungkin terpelihanya suatu kondisi dimana tidak ada kesempatan/ peluang lawan untuk berhasil melakukan spionase, sabotase dan penggalangan, dapat dihindarkan / ditekan sekecil mungkin kerugian personal; material dan data-data sebagai akibat kelalaian, kealfaan dan bencana alam, dapat dihindarkan terjadinya hal-hal yang merugikan usaha-usaha pengamanan.³⁶

³⁶Salam, Dharma Setyawan. 2005. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 14.

2.2 Pilkada Atau Pemilukada

2.2.1 Pengertian Pilkada

Setiap Daerah di Indonesia mempunyai Pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan wali kota. Nah untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai Pilkada.³⁷

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pengertian Lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik

³⁷Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h.134

³⁸Ariwibowo, 2005, *Negara, Pemilihan Umum dan Demokrasi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, h. 13.

yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.³⁹

Dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang berikut adalah Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada yang antara lain adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah
2. UU Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
4. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang di sebut Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Satgas Gakkumdu) yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65

³⁹ *Ibid*, h. 26

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pilkada dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Pelaksanaan tahap kegiatan haruslah berurutan

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tahap persiapan terbagi menjadi lima pelaksanaan, yaitu:

1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Sedangkan sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tahap pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait, yaitu:

1. Penetapan daftar pemilih.
2. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
3. Kampanye.
4. Pemungutan suara.
5. Perhitungan suara.
6. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih.
7. Pengesahan, dan pelantikan.

2.2.2 Dasar Hukum Pilkada

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan–hubungan di antara mereka. 19 Materi yang diatur dalam peraturan perundang–undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang–Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang–undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan,⁴⁰ sebab :

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
- b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
- c. Sistem pemilihan membentuk system kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
- d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya

⁴⁰Muhammad Asfar, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, h.4-5.

- e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
- f. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
- g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya
- h. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis system pemilihan kepala daerah langsung selalu mempertimbangkan aspek "legitimasi" dan "efisiensi", yang selalu merupakan "trade off".⁴¹ Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimasinya rendah. Sistem pemilihan kepala daerah memiliki

⁴¹Agus Pramusinto, 2004, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004), h. 240

pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah cirri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pemilihan kepala daerah juga bias dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.⁴²

Demikian halnya dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pemilihan kepala daerah langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan system pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pemilihan kepala daerah langsung, di antaranya:

a. *First Past the Post System*

Sistem first past the post system ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pemilihan kepala daerah dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya system ini dikenal juga dengan system mayoritas sederhana (simple majority). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pemilihan kepala daerah walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

⁴²oko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), h.115.

b. *Prefenterial Voting System atau Approval Voting System*

Cara kerja system Prefenterial Voting System atau Approval Voting System adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi system mayoritas sederhana (simple majority) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

c. *Two Round System atau Run-off system*

Sesuai namanya, cara kerja sistem *two round* ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara-negara demokrasi presidensial.

d. *Sistem electoral Collage*

Cara kerja *system Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau bobot suara

dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pemilihan kepala daerah, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pemilihan kepala daerah langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

2.2.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Pilkada

Setiap warga negara memiliki hak Konstitusional dalam politik baik memilih ataupun dipilih, hak politik tersebut tentunya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat dan cakap untuk mewujudkan hak politik tersebut. Hak politik tersebut melekat pada individu dan pada saat untuk mewujudkannya warga negara atau setiap individu bebas untuk memilih baik menjadi simpatisan, anggota maupun menjadi pengurus partai politik sesuai arah dan tujuan partai politik tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hak politik tercermin juga bahwa setiap warga negara bebas untuk mencalonkan diri sebagai anggota egislatif sesuai tingkatan baik DPR Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peran serta masyarakat dalam tahapan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang dilandasi dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis sesuai standart yang diharapkan. Dalam analisis

politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (public policy). Sebagaimana salah satu indikator Pemilu Demokratis dan merupakan standar internasional adalah "pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar" yang berarti adanya peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan bagi penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

1. Sebagai Peserta

Masyarakat memiliki peran penting sebagai peserta dalam Pilkada. Mereka dapat berpartisipasi melalui hak pilih, mengikuti kampanye, dan menjadi pengawas pemilu. Partisipasi ini sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Berikut adalah beberapa peran masyarakat sebagai peserta dalam Pilkada:

a. Menyuarakan Hak Pilih:

- 1) Masyarakat berhak memilih calon kepala daerah dan wakilnya yang mereka pilih.
- 2) Pilihan ini harus dilakukan secara bebas dan rahasia.
- 3) Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilih dan harus dilindungi.

b. Berpartisipasi dalam Kampanye:

- 1) Masyarakat dapat ikut dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon yang mereka pilih.
- 2) Kampanye harus dilakukan dengan cara yang damai, jujur, dan tidak merugikan pihak lain.
- 3) Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran kepada calon terkait program kerja mereka.

c. Meningkatkan Pemahaman Politik:

- 1) Masyarakat perlu memiliki pemahaman politik yang baik agar dapat memilih pemimpin yang tepat.
- 2) Pemahaman ini bisa diperoleh melalui pendidikan, sosialisasi, dan diskusi.
- 3) Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menghindari pengaruh negatif seperti serangan fajar atau intimidasi.

Dengan berpartisipasi aktif dalam Pilkada, masyarakat berperan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

2. Sebagai penyelenggara

Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh sejumlah indikator. Pertama, sistem pemilihan umum yang tidak saja sesuai dengan karakteristik masyarakat tetapi juga sesuai dengan sistem politik demokrasi (yang didalamnya terkandung sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan daerah, sistem partisipasi politik warga negara, dan sebagainya) yang hendak diwujudkan. Sistem pemilihan umum apapun yang diadopsi, setidaknya-tidaknya dua hal harus

dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam perwakilan (equal representation) baik dalam penentuan siapa saja yang berhak memilih (universal suffrage; One Person, One Vote, One Value, OPOVOV) maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah (apportionment) yang harus berdasarkan jumlah penduduk. Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak saja menjamin kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat penting sekurang-kurangnya untuk sejumlah hal berikut. Pertama, untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi pertama (sosialisasi Pemilu), kedua (pendidikan pemilih), kelima (pemberitaan dan penyiaran media massa), dan kesembilan (survey dan penyebaran hasil survey). Kedua, pelaksanaan kedaulatan partai berada pada anggota, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan atas legitimasi partai politik, legitimasi penyelenggara negara (legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah) dan sistem politik pada umumnya. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi ketiga (memilih calon dan pasangan calon, dan musyawarah membahas rencana visi, misi dan program partai dalam Pemilu), keempat (memilih dalam Pemilu), kelima (dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon), dan keenam (mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik). Dan ketiga, untuk

menjamin Pemilu yang Adil (menyampaikan hasil pemantauan, pengaduan atas dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan Pemilu), dan menjamin integritas hasil Pemilu (penghitungan cepat hasil Pemilu). Hal ini merujuk pada bentuk partisipasi kedelapan (pemantauan dan pengawasan), dan kesepuluh (pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS).

3. Sebagai pengamat

Elemen terpenting dalam pelaksanaan pemilu berada pada pemantau pemilu atau masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hal pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu indikator sukses tidaknya pemilu tersebut, baik berpartisipasi sebagai pemilih maupun masyarakat yang terlibat sebagai pemantau pemilu yang biasanya melakukan beberapa aktivitas memantau, mencatatkan, mendokumentasikan bentuk pelanggaran, kemudian hasil dari pemantauan dan pengamatan tersebut ditindaklanjuti dengan melaporkan secara resmi kepada pengawas pemilu (Bawaslu) sesuai dengan lokasi dimana pelanggaran tersebut terjadi.

Pengawasan hukum yang ketat juga mendorong terjadinya perubahan perilaku di kalangan peserta pemilu. Banyak partai politik dan calon mulai mengedepankan program dan visi-misi, dibandingkan dengan praktik-praktik transaksional yang selama ini menjadi perhatian utama publik. Pengawasan yang efektif juga mendorong transparansi dan akuntabilitas

dalam setiap tahapan kampanye, sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif kualitas calon yang akan dipilih.⁴³

Adapun tujuan pokok dilakukannya sebuah pengawasan dalam pemilihan umum yaitu: ⁴⁴

- a. Untuk memastikan jalannya pemilihan umum berlangsung demokratis
- b. Untuk menjamin HAM khususnya hak sipil dan politik dari warga negara Indonesia
- c. Guna menghindari adanya kecurangan, manipulasi, permainan atau rekayasa yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dengan melihat tujuan di atas, maka diperlukan peran strategis dari panwaslu yang lebih konkrit dalam mengkonstruksikan pemahaman pemilih khususnya pada pemilih pemula, sebab menurut data pemilih pada pemilu tahun 2024 adalah pemilih pemula sebanyak 62% sehingga perlu diberikan pemahaman khusus terkait pentingnya sebuah pengawasan. Sehingga jika hal itu dilakukan dapat membantu memudahkan pekerjaan panwas dalam melindungi hak pemilih. Karena lembaga pengawas pemilu bekerja atas organisasinya sendiri sangat tidak mungkin dan tidak efektif. Oleh karenanya diperlukan membangun kerjasama yang baik dengan beberapa element, misalnya para pegiat atau aktivis pemilu, universitas atau perguruan tinggi, para tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat di lapisan bawah hingga tingkat

⁴³Setiawan, H. 2021. Efektivitas Pengawasan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 89-104. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2021.89-104>

⁴⁴Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, Ibrohim, 2015, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, h. 67

RT-RW yang kesemuanya dibangun argumentasi yang sama untuk pemilu yang demokratis yang jauh dari kecurangan dan politik uang sangat marak terjadi.

Pentingnya keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu khususnya pada pemilu serentak 2024 bukan hanya akan menguatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), akan tetapi pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendorong terciptanya perluasan terhadap wilayah pengawasan yang tidak hanya digantungkan pada Bawaslu. Sebab melekatnya fungsi pengawasan pada Bawaslu memang menjadi amanat dari regulasi, sementara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat timbul karena adanya kesadaran untuk turut serta mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil serta upaya mengurangi jumlah pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu tersebut.⁴⁵

Keterlibatan publik dalam hal pengawasan pelaksanaan pemilu merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban yang bersifat urgent. Pengawasan yang partisipatif oleh masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan fungsi controlling terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Lima indikator atau tolok ukur pemilu yang demokratis:

- a. Penyelenggara pemilu harus bersikap adil, yaitu memberikan porsi yang sama terhadap semua peserta pemilu tanpa melihat kelompok dan golongan, karena sering kali pelanggaran itu muncul dan berawal dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu pemilu itu sendiri (KPU-Bawaslu);

⁴⁵Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)* Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), h. 90

- b. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi yang didasarkan pada tingkat kesadaran dan kejujuran ketika memutuskan untuk memilih calon dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum;
- c. Parpol Peserta pemilu berintegritas dalam melakukan penjaringan terhadap calon yang akan maju sebagai peserta pemilu dan pilkada tanpa ada embelembel dinasti politik dan mahar politik;
- d. Pemilu yang mampu mengorbitkan anggota legislatif- eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berintegritas tinggi terutama dalam menjunjung keadilan dan pemberantasan korupsi;
- e. Pemerintah mampu memberikan contoh dengan bersikap independen dan menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah proses pemilu.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, adanya pelaksanaan pemilu yang *luber jurdil* merupakan salah satu bentuk pergantian kekuasaan atau kepemimpinan yang sah berdasarkan konstitusi. Pemilu dilaksanakan untuk memberi ruang dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mengisi lembaga pemerintahan melalui jalan pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Pemilu sebagai ajang dalam kontestasi politik yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali yang didalamnya memberi ruang dan tempat untuk keterlibatan masyarakat atau pemilih dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin selama lima tahun kedepan.

Dalam memilih pemimpin tentu masyarakat harus diberi akses dan kebebasan berdasarkan regulasi yang ada sebab, bagaimanapun pemimpin yang mereka pilih akan menjadi penentu terhadap kondisi dan situasi masyarakat selama lima tahun kedepan. Sehingga akses dan proses

penyelenggaraan pemilu harus terselenggara secara demokratis. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dengan diselenggarakannya pemilu maka harus ditafsiri sebagai bentuk penyerahan kedaulatan terhadap penyelenggara negara dari pemegang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat. Sehingga pesta lima tahunan tersebut tidak bisa diselenggarakan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan baik keterlibatannya sebagai peserta pemilu, pemantau pemilu atau sebagai warga negara yang memiliki kesadaran terhadap terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan dan peran serta publik, pemilih dan warga negara tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab tingkat keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu menjadi salah satu faktor terhadap kesuksesan dan kualitas pemilu itu sendiri. Sebab keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu akan membantu panwaslu dalam fungsi pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut.

Fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan Panwaslu banyak menemui tantangan besar di lapangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan banyak persoalan akan yang bermunculan dilapangan misalnya politik uang, politik identitas, pelanggaran kampanye, intervensi pemilih dan pengaruh media sosial dan teknologi yang selama ini menjadi salah satu alat untuk mempromosikan calon ataupun partai politik. Tahun pemilu 2024 berpotensi terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi bahkan jauh sebelum pemilu digelar ditahap awal sudah ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh DKPP terkait isu verifikasi partai politik yang sengaja tidak diloloskan sebagai peserta pemilu.²⁹ disamping hal tersebut persoalan lain

yang muncul adalah luasnya wilayah kompetisi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan serentak serta sebaran geografis yang luas dan tidak mudah dijangkau karena jauh dan faktor keterbatasan SDM pada Panwaslu. Dengan demikian Bawaslu harus mampu mempetakan pokok-pokok persoalan yang akan dilakukan fokus pengawasan misalnya yang perlu dipetakan adalah permasalahan apa yang saja yang mesti muncul dalam setiap tahapan pemilu serta pada wilayah mana yang rawan akan terjadinya konflik pemilu. kemudian yang kedua tahapan yang penting untuk dilakukan pemantauan adalah penetapan DPT dan hari H pelaksanaan pemungutan suara dilapangan hingga penetapan hasil suara pemilihan umum. Kedua tahapan di atas penting sebab masyarakat terlibat secara langsung.

2.2.4 Pelaksanaan Pilkada di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, bila Pilkada ini dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Pilkada yang substansial, setelah mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai hasil pemilu, maka Kepala Daerah dan Anggota DPRD terpilih sudah seharusnya mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat yang diberikan

kepada mereka dalam bentuk menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Pro rakyat artinya terus mendengarkan suara rakyat, baik itu berupa keluhan, kritik, maupun saran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan keputusan-keputusan politik. Suara rakyat adalah suara yang harus terus didengarkan dan dihargai, tidak hanya saat pemilu saja, untuk kemudian diartikulasikan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Suara rakyat adalah beban yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang yang mendapatkan suara mayoritas. Di sinilah makna demokrasi yang sesungguhnya. Dan itu salah satunya hanya dapat dicapai melalui Pemilu, termasuk Pilkada yang demokratis pula. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada adalah dengan menerapkan sistem Pilkada Serentak.

Indonesia telah dan akan melaksanakan Pilkada akan dilakukan secara serentak. Diresmikan oleh KPU pada April 2015, Pilkada serentak akan dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, 9 Desember 2015, ditujukan bagi kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016. Gelombang kedua dijadwalkan pada Februari 2016 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Sementara gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, ditujukan bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya jatuh pada 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Gelombang kelima Pilkada adalah tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017. Gelombang keenam akan

dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018. Berdasarkan tahapan ini, skenarionya ke depan, Pilkada serentak secara nasional diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027. Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks. Tak hanya KPU Pusat dan KPU di daerah sebagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur dan adil, yang mampu menghasilkan figurfigur kepala daerah yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun daerah ke depan.

2.3 Kampanye

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai "serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu."⁴⁶

Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup

⁴⁶Ibid RosadyRuslan, *op.cit.*, h. 38

keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan. Definisi Rogers dan Storey juga umumnya dirujuk oleh berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu politik dan kesehatan masyarakat. Beberapa definisi lain yang sejalan dengan batasan yang disampaikan Rogers dan Storey diantaranya sebagai berikut :

1. Pfau dan Parrot (1993)

"A campaigns is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified period of time for the purpose of influencing a specified audience" (Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan).

2. Leslie B. Snyder (Gudykunst & Mody, 2002)

"A communication campaigns is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal" (tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu).⁴⁷

3. Rajasundarman (1981)

"A campaigns is a coordinated use of different methods of communication aimed at focusing attention on a particular problem and its solution over a period of time" (Kampanye dapat diartikan sebagai

⁴⁷ *All about theory*, "pengertian kampanye" <http://all-about-theory.blogspot.com/2010/03/pengertian-kampanye.html> (diakses pada 4 Mei 2025, pukul 13.20 wita)

pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya).

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka kita dapat melihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Selain empat pokok ciri diatas, kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign makers), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat.

Selain itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong public untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara

nyata. Dalam ungkapan Perloff (1993) dikatakan "Campaigns generally exemplify persuasion in action".⁴⁸

Kampanye pemilu dalam Undang-undang pemilu dan partai politik Nomor 2 tahun 2008 angka 26 adalah kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya.

Dasar Hukum Kampanye:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 77 mengatur bahwa kampanye pemilu 23 merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
2. Pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan
3. DPRD dijabarkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 75.

Prinsip, fungsi dan tujuan Kampanye:

1. Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip efisiensi, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan;

⁴⁸Venus, Antar, 2004, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 24

2. Kampanye peserta pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga Negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik;
3. Kampanye peserta pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga Negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan atau informasi lainnya untuk menyakinkan pemilihan dan mendapatkan dukungan sebesar- besarnya;⁴⁹

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam kampanye adalah sebagai berikut:

1. Tim kampanye di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon;
2. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye;
3. Tim kampaye dapat dibentuk secara berjenjang;
4. Dalam kampanye rakyat mempunyai kebebasan mengahadiri kampanye;
5. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan
6. memperhatikan usul dari pasangan calon;
7. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

⁴⁹Noor M, Aziz, 2011, *Pemilihan Kepala Daerah*, cililitan, badan pembinaan hukum nasional dan kementrian hukum dan ham RI, h. 60

- d. Penyiaran media radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat public/debat terbuka antara calon dan/atau;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan ;
 - 1) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat;
 - 2) Calon berhak untuk mendapat informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif;
 - 4) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah;
 - 5) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan dalam rangka kampanye;
 - 6) Pemerintah memberikan fasilitas kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum;
 - 7) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;

- 8) Pemasangan alat peraga kampanye oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus izin pemilik tempat tersebut;
- 10) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara